



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/124/K/411.013/2023

TENTANG  
PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA PENERIMA  
BANTUAN REVITALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEGIATAN  
PEMBANGUNAN PRASARANA BELAJAR DAN PENGADAAN SARANA BELAJAR  
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar kegiatan pembangunan prasarana belajar dan pengadaan sarana belajar lembaga pendidikan anak usia dini di Kabupaten Nganjuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Penerima Bantuan Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan Pembangunan Prasarana Belajar dan Pengadaan Sarana Belajar Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

7. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA PENERIMA BANTUAN REVITALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA BELAJAR DAN PENGADAAN SARANA BELAJAR DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta Penerima Bantuan Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan Pembangunan Prasarana Belajar dan Pengadaan Sarana Belajar Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Revitalisasi PAUD Kegiatan Pembangunan Prasarana Belajar dilaksanakan secara Swakelola dan untuk Pengadaan Sarana Belajar dilaksanakan dengan mekanisme *e-purchasing* berdasarkan e-katalog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan:
1. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (kode rekening 1.01.02.2.03.01);

2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (kode rekening 1.01.02.2.03.02);
3. Pengadaan Mebel PAUD (kode rekening 1.01.02.2.03.04); dan
4. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD (kode rekening 1.01.02.2.03.12).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

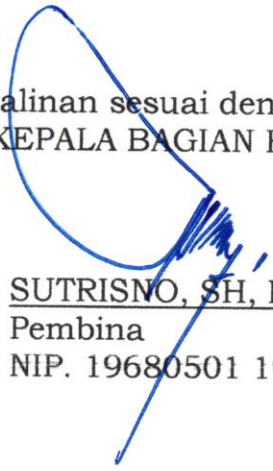
Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 12 Mei 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/124/K/411.013/2023

TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA PENERIMA BANTUAN REVITALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA BELAJAR DAN PENGADAAN SARANA BELAJAR DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA PENERIMA BANTUAN REVITALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA BELAJAR DAN PENGADAAN SARANA BELAJAR DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

| NO.   | KEGIATAN                                        | PEKERJAAN                                       | NAMA SEKOLAH              | VOLUME  | SUMBER DANA             |                                       | JUMLAH DANA<br>(Rp) |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|       |                                                 |                                                 |                           |         | BIAYA<br>KONTRUKSI (Rp) | BIAYA<br>PENGELOLAAN<br>KEGIATAN (Rp) |                     |
| 1     | 2                                               | 3                                               | 4                         | 5       | 6                       | 7                                     | 8                   |
| 1     | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD  | Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah       | TK PERTIWI TANJUNGANOM    | 1 Ruang | 106,868,000             | 6,450,000                             | 113,318,000         |
| 2     | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Pembangunan Area Bermain PAUD                   | 1. TK PERTIWI TANJUNGANOM | 1 Ruang | 114,000,000             | 22,500,000                            | 364,500,000         |
|       |                                                 |                                                 | 2. TK PERTIWI GIRIREJO    | 1 Ruang | 114,000,000             |                                       |                     |
|       |                                                 |                                                 | 3. TK PERTIWI NGEPUNG     | 1 Ruang | 114,000,000             |                                       |                     |
|       |                                                 | Pembangunan Ruang UKS                           | TK PERTIWI TANJUNGANOM    | 1 Ruang | 117,368,000             | 6,000,000                             | 123,368,000         |
|       |                                                 | Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya | TK PERTIWI TANJUNGANOM    | 1 Ruang | 120,000,000             | 7,200,000                             | 127,200,000         |
| 3     | Pengadaan Mebel PAUD                            | Pengadaan Mebel                                 | TK PERTIWI TANJUNGANOM    | 1 Paket | 10,500,000              | -                                     | 10,500,000          |
| 4     | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD    | Pengadaan APE PAUD Luar Ruang                   | 1. TK PERTIWI TANJUNGANOM | 1 Paket | 35,000,000              | -                                     | 105,000,000         |
|       |                                                 |                                                 | 2. TK PERTIWI GIRIREJO    | 1 Paket | 35,000,000              |                                       |                     |
|       |                                                 |                                                 | 3. TK PERTIWI NGEPUNG     | 1 Paket | 35,000,000              |                                       |                     |
| TOTAL |                                                 |                                                 |                           |         | 801,736,000             | 42,150,000                            | 843,886,000         |

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI